

LEGALITAS USAHA DAN PROSES PRODUK PERIKANAN HALAL DI UKM CAHAYA BANDENG

*(Business Legality and Process of Halal Fishery Products in Cahaya Bandeng
Smes)*

Kasmawati ^{1)*}, Ernaningsih ²⁾, Siti Hadijah ²⁾

*^{1,2)} Fakultas perikanan dan ilmu kelautan, universitas muslim indonesia, Makassar,
Indonesia*

***Korespondensi: kamawatisaleh@gmail.com**

Diterima: 18 Desember 2023 ; Disetujui: 30 Januari 2024

ABSTRAK

Fatwa halal yang ditulis oleh Majelis Ulama Indonesia, sertifikasi halal merupakan pengakuan atas kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan peraturan Jaminan Produk Halal (JPH) pasca terbitnya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 39/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH. Pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia dituntut lebih cepat dari sebelumnya. Menurut UU JPH, paling lambat 1 Oktober 2024, semua produk yang masuk, diedarkan, dan diperdagangkan di Indonesia harus bersertifikat halal. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui bagaimana Proses Produk Halal (PPH) dan legalitas usaha di kelompok UKM Cahaya Bandeng. Kegiatan Pengabdian Masyarakat (PkM) ini akan dilaksanakan pada tanggal 25 September 2023 di UKM Cahaya Bandeng di Dusun Bira-Bira, Desa Kurrusumunge, Kecamatan. Tanralili, Kabupaten Maros, Sulawesi, yang dihadiri oleh 15 orang. Metode pendekatannya adalah penyuluhan dan pendampingan cara pengolahan produk halal (PPH) dan pendampingan pengelolaan legalitas usaha. Proses Produk Halal (PPH) adalah proses yang dimulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan produk, penyimpanan, pengemasan hingga pemasaran, serta legalitas usaha, yaitu pengurusan NIB (Nomor Induk Berusaha), Industri Makanan Rumah Tangga (PIRT) dan sertifikat halal.

Kata kunci: Halal, Proses Produksi (PPH), NIB, dan PIRT

ABSTRACT

Halal fatwa written by the Indonesian Ulema Council, halal certification is a recognition of the halalness of a product issued by BPJPH based on the Halal Product Assurance (JPH) regulations after the issuance of Law 11/2020 concerning Job Creation and PP No. 39/2021 concerning the Implementation of the JPH Field. The implementation of halal certification in Indonesia is required to be faster than before. According to the JPH Law, no later than October 1, 2024, all products entered, circulated, and traded in Indonesia must be halal-certified. The purpose of this activity is to find out how the Halal Product Process (PPH) and business legality in the Cahaya Bandeng SME group. This Community Service (PkM) activity will be carried out on September 25, 2023 at the Cahaya Bandeng UKM in Bira-Bira Hamlet, Kurrusumunge Village, Sub-district. Tanralili, Maros Regency, Sulawesi, which was attended by 15 people. The method of approach is counseling and assistance on how to process halal products (PPH) and assistance in business legality management. Halal Product Process (PPH) is a process that starts from the receipt of raw materials, product processing, storage, packaging to marketing, as well as business legality, namely the management of NIB (Berusaha Master Number), Home Industry Food (PIRT) and halal certificates.

Keywords: Halal, Production Process (PPH), NIB, and PIRT

1. PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Pilar Pembangunan di dalam *Sustainable Development Goals* (SDG) pada *goals* ke 8 adalah pertumbuhan ekonomi dimana salah satunya berada pada kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) melansir sebanyak 3,79 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, sedangkan di kota Makassar pada 2020 sebanyak 1,5 juta unit. Indonesia yang memiliki sumber daya perikanan melimpah dimana akan menghasilkan produk beragam untuk menyuplai produk perikanan bergizi yang sangat diperlukan masyarakat global. (BAPPENAS, 2021)

Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Masih merujuk pada UU di atas, pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk di Indonesia akan berlaku pada 5 tahun ke depan sejak UU tersebut ditetapkan. Artinya tahun 2019 merupakan tahun pelaksanaan UU tersebut

sehingga semua produk, termasuk produk makanan harus bersertifikasi halal (Abdullah, 2017).

UKM Cahaya Bandeng merupakan salah satu tempat pengolahan hasil perikanan yang difokuskan pada produksi ikan bandeng. UKM Cahaya Bandeng merupakan salah satu tempat pengolahan hasil perikanan yang difokuskan pada produksi ikan bandeng. Proses UKM Cahaya Bandeng memiliki perkembangan yang cukup bagus dimana awal berdirinya pada tahun 2010 memiliki karyawan sebanyak 2 orang dan pada tahun 2020 memiliki sebanyak 20 karyawan. Ini sejalan dengan data dari dinas koperasi dan tenaga kerja yang menyatakan bahwa 40 Juta UMKM di Indonesia adalah UMKM Pangan. Jumlah UMKM yang besar akan mampu Penyerapan Tenaga Kerja dan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan daerah. karyawan sebanyak 20 orang.

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia telah menjadi penopang perekonomian dalam persaingan pasar global. Dalam hal ini perlu adanya standarisasi produk halal yang diproduksi oleh para pelaku usaha melalui pendampingan Proses Produk Halal (PPH). Sertifikasi halal sangat penting bagi pelaku usaha. Hal tersebut untuk meningkatkan kepercayaan konsumen

terhadap produk serta meningkatkan nilai jual yang akan di terima oleh masyarakat dunia secara umum. dengan adanya sertifikat halal pada kemasan akan memperkuat branding produk perikanan. Branding dengan mencantumkan sertifikat halal, memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, juga untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk.

1.2. Permasalahan Mitra

UKM Cahaya Bandeng merupakan usaha pengolah hasil perikanan khususnya olahan dari Ikan Bandeng menjadi beragam produk, tentunya didalam menjalankan usahanya menghadapi beberapa masalah yang dihadapi diantaranya sebagai berikut :

- 1) Belum tersosialisasinya akan Proses Produk Halal (PPH).
- 2) Kurangnya pembekalan dan pemahaman mitra mengenai legalitas usaha (NIB, PIRT dan Sertifikat Halal).

Secara umum permasalahan yang dihadapi di pelaku UKM di Kabupaten Malang terkait Sertifikasi Halal bagi produknya adalah sebagai berikut: (1) Rendahnya

pemahaman pentingnya sertifikasi halal dan dampaknya pada UKM; (2) Pelaku UKM belum memahami cara mengajukan sertifikat halal atas produknya; (3) Pelaku UKM belum mengerti kegunaan sertifikasi halal; dan (4) Anggapan pelaku UKM tentang proses pengajuan sertifikasi halal yang sangat rumit (Agustina, *et al.*, 2019).

1.3. Tujuan kegiatan

Tujuan dari Program Kemitraan Masyarakat (PkM) melalui kegiatan diskusi, penyuluhan atau pelatihan dan pendampingan di UKM Cahaya Bandeng yaitu: 1) Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman mitra terhadap pentingnya dokumen legalitas usaha dalam menjalankan usaha. 2) Pendampingan Pengurusan Nomor Induk Berusaha secara Online. 3) Memberikan keterampilan cara dan pengurusan PIRT. 4) Peningkatan wawasan mitra terkait Proses Produk Halal (PPH) yaitu kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan pendistribusian dan penjualan.

2. METODE PELAKSANAAN

2.1. Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan pada

tanggal 25 September 2023 bertempat Tanralili, Kabupaten Kabupaten Maros, UKM Cahaya Bandeng di Dusun Bira-Sulawesi Selatan.(Gambar 1). Bira, Desa Kurrusumange, Kecamatan.



Gambar 1. Lokasi Kegiatan.

2.2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam pelatihan adalah metode pelatihan partisipatif, yaitu melibatkan mitra dalam kegiatan diskusi, terlibat aktif dalam kegiatan sosialisasi legalitas dan proses produk perikanan halal. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang digunakan oleh tim pengabdian untuk menyelesaikan permasalahan mitra adalah metode pelatihan dan pendampingan (Dewi, 2017).

Uraian masing-masing metode pendekatan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Pertemuan

Pertemuan bertujuan untuk menyamakan persepsi antara pelaksanaan program PKM, masyarakat sasaran, dan stakeholders terkait. Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga sekaligus mensosialisasikan usulan program PKM dengan memberikan penjelasan tentang tujuan, sasaran, luaran, dan aturan main (rule) program PKM serta hak dan kewajiban PKM maupun kelompok mitra.

2. Musyawarah Kelompok

Musyawarah kelompok dimaksudkan untuk menghasilkan

keepakatan masyarakat sasaran ataupun mitra dalam aspek bentuk kelembagaan, system pengelolaan, dan personil PKM legalitas dan proses produk perikanan halal

3. Focus Group Discussion (FGD)

Dalam rangka menggali atau mengidentifikasi permasalahan, penyebab dan dampak permasalahan serta potensi penanggulangan permasalahan dan prospek legalitas dan proses produk perikanan halal akan dilakukan dalam bentuk FGD (*fokus group discussion*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan yaitu pemberian pemahaman terkait dengan cara penanganan yang baik untuk produk yang akan di olah sehingga terjaga dari kontaminasi yang dapat mengakibatkan produk tersebut dapat terkontaminasi dengan bahan-bahan yang bernajis. Sehingga mempengaruhi kualitas dari produk tersebut.

Pemilik dari UKM Cahaya Bandeng berharap dengan adanya PKM ini tentunya bisa menjadi titik terang untuk menjadi sebuah pedoman untuk pengurusan Sertifikat Halal dan dokumen yang lainnya sehingga produk UKM Cahaya Bandeng ini bisa bersaing di pasar dengan cara tidak langsung akan membuka lapangan kerja baru untuk warga sekitar.

3.2. Peserta/Partisipan Masyarakat sasaran.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini peserta yang di libatkan adalah kelompok Masyarakat pengolahan ikan bandeng yang terhimpun di UKM Cahaya bandeng. Peserta sangat antusias mengikuti pelatihan ini karena belum pernah mendapatkan informasi terkait kehalalan produk dan legalitas usaha.

Kegiatan ini diikuti langsung oleh pemilik UKM Cahaya Bandeng dan semua Masyarakat yang terdapat UKM Cahaya Bandeng (Gambar 2).



Gambar 2. Kegiatan Proses Produksi.

Pemilik dari UKM Cahaya Bandeng berharap dengan adanya PKM ini tentunya bisa menjadi titik terang untuk menjadi sebuah pedoman untuk pengurusan Sertifikat Halal dan dokumen yang lainnya sehingga produk UKM Cahaya Bandeng ini bisa bersaing di pasar nasional dengan cara tidak

langsung akan membuka lapangan kerja baru untuk warga sekitar.

Beragam produk pengolahan bandeng di UKM cahaya bandeng diantaranya BATARI, Abon Ikan Bandeng, Tumpi-Tumpi, Bandeng Presto, dan Kambu Ikan Bandeng

Gambar 3



Gambar 3. Ruang Produksi Bandeng Tanpa Duri



Gambar 4. Pendampingan Pada Proses Produksi.



Gambar 5. Produksi Abon Ikan Bandeng.



Gambar 6. TIM PkM Bersama dengan Pemilik UKM Cahaya Bandeng

3.3. Tinjauan Hasil Yang Dicapai

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 mengatur mengenai antara lain: 1) penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH); 2) pemisahan lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang wajib dipisahkan dari lokasi, tempat, dan alat proses tidak halal, yaitu meliputi proses penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk; 3) tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal; 4) hak dan kewajiban Pelaku Usaha serta tata cara penetapan, tugas, dan fasilitasi Penyelia Halal; 5) tata cara pengajuan permohonan, perpanjangan, dan penetapan Sertifikat Halal oleh BPJPH; 6) kemudahan sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil yang memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH; 7) pencantuman Label Halal dan keterangan tidak halal; 8) pengawasan JPH oleh BPJPH; dan lain-lain.

Proses Produk Halal (PPH)

Proses Produk Halal, yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk

menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan baku pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian.

Bahan baku atau bahan mentah merupakan bahan utama yang kemudian diolah melalui proses tertentu untuk dijadikan ke bentuk yang lain. Bahan utama di UKM Cahaya bandeng adalah ikan bandeng dan beberapa rempa alami. Bahan alami yang digunakan adalah positif list sehingga tdk memerlukan label halal. Namun bahan yang tidak alami atau yang telah mengalami proses produksi, misalnya minyak makan kemasan, maka di kemasan wajib tertera sertifikat halal. Semua bahan yang digunakan dalam proses produksi dijamin kehalalannya

Proses pengolahan produk yaitu semua alat yang digunakan tidak boleh digunakan pada proses produk haram. Proses penyimpanan produk yaitu tidak menggunakan tempat penyimpanan bergantian dengan produk haram, tidak ada Binatang yang melintas di ruang penyimpanan, ruang penyimpanan senantiasa bersih dan tidak terkena Najis.

Proses pengemasan, yaitu memastikan kemasan yang digunakan halal, Dimana bila menggunakan

kemasan yang berasal dari bahan alami seperti daun maka tentunya halal, namun bila selain yang alami maka wajib memiliki sertifikat halal. Pada proses pendistribusian dan penyajian di pastikan semua broduk tidak bersentuhan dengan produk haram.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah nomor identitas pelaku usaha sesuai dengan bidang usaha yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020. yang dibedakan menurut jenis aktivitas ekonomi yang menghasilkan output alias produk, baik itu dalam wujud barang maupun jasa. Nomor identitas tersebut terdiri dari tiga belas digit/angka yang di dalamnya terdapat pengaman dan tanda tangan elektronik. Fungsi NIB bukan hanya sebagai identitas, melainkan juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Dengan mengurus NIB, usaha akan menjadi terjamin legalitasnya. Selain itu pengurusan NIB juga menambah peluang usaha, di antaranya fasilitas pembiayaan dari perbankan, peluang mendapatkan pelatihan, juga kesempatan mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah.

Setiap pelaku usaha wajib

mengikuti beberapa tahapan prosedur pembuatan NIB, yaitu:

- Pelaku usaha melakukan pendaftaran dengan cara mengakses laman OSS, yaitu www.oss.go.id.
- Untuk mendapatkan akses di OSS, pelaku usaha memasukkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) untuk perseorangan, nomor pengesahan akta pendirian dan dasar hukum pembentukan perusahaan untuk non perseorangan.
- Setelah mendapatkan akses OSS, pelaku usaha melakukan pendaftaran dengan mengisi data berupa nama, NIK, alamat, jenis penanaman modal dan negara asal (untuk mon perseorangan), bidang usaha, lokasi penanaman modal, besaran rencana penanaman modal, rencana permintaan fasilitas fiskal dan/atau fasilitas lainnya, nomor kontak, serta NPWP. Apabila pelaku usaha belum memiliki NPWP, OSS dapat memproses pemberian NPWP
- Lembaga OSS akan menerbitkan NIB setelah pelaku usaha mengisi data secara lengkap dan memiliki NPWP.

Kelompok Masyarakat Cahaya Bandeng kami dorong dan akan dampingi untuk proses Pengajuan NIB sehingga UKM Cahaya Bandeng bisa menjadi

UKM yang memiliki Legaltas Usaha yang lengkap. Harapannya UKM Cahaya Bandeng menjadi UKM percontohan bagi UKM Lain dalam tertib aturan atau Legalitas

PIRT

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh bupati/wali kota terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran pangan produksi IRTP. Berdasarkan hasil pengabdian bahwa pentingnya melakukan perizinan produk seperti PIRT untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Tujuannya menguatkan kepercayaan pembeli sehingga distribusi pasar lebih luas yang akan berdampak pada meningkatnya omzet penjualan (Nasution, 2020). Sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT) diberikan ketika hasil evaluasi tempat produksi hingga sarana sudah memenuhi syarat setempat dengan nilai minimal Cukup (Purba *et al.*, 2014). SPP-IRT diterbitkan oleh bupati/wali kota melalui Dinas Kesehatan di Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu tiap daerah. SPP-IRT diberikan kepada IRTP yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan;
2. Hasil pemeriksaan sarana produksi pangan produksi IRTP memenuhi syarat; dan
3. Label pangan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

SPP-IRT berlaku paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang melalui permohonan SPP-IRT.

Pengurusan Perizinan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) memerlukan beberapa persyaratan seperti berikut:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik usaha rumahan
2. Pasfoto 3×4 pemilik usaha rumahan, 3 lembar
3. Surat keterangan domisili usaha dari kantor camat
4. Denah lokasi dan denah bangunan
5. Surat keterangan puskesmas atau dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi
6. Surat permohonan izin produksi makanan atau minuman kepada Dinas Kesehatan
7. Data produk makanan atau minuman yang diproduksi
8. Sampel hasil produksi makanan atau minuman yang diproduksi
9. Label yang akan dipakai pada produk makanan minuman yang diproduksi

10. Menyertakan hasil uji laboratorium yang disarankan oleh Dinas Kesehatan

Cara Pendaftaran Sertifikat Halal Bagi UKM (*Self Declare*)

Pernyataan pelaku usaha (*self declare*) adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil atas kehalalan suatu produk. Menurut regulasi PMA No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro Kecil, pernyataan pelaku usaha tersebut didasarkan pada standar halal, paling sedikit terdiri atas:

1. Adanya pernyataan pelaku usaha yang berupa akad/ ikrar yang berisi:
 - a. Kehalalan produk dan bahan yang digunakan
 - b. Proses produk halal (PPH)
2. Adanya pendampingan PPH

Berdasarkan standar halal tersebut, peran pendamping PPH sangat penting dalam proses sertifikasi halal secara *self declare*. Syarat UMK yang dapat Mengajukan *Self Declare*

- a. Jenis Produk, Produk yang dapat didaftarkan secara *self declare* merupakan produk tidak berisiko (menggunakan bahan baku yang tidak kritis) atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Daftar

jenis produk yang dapat didaftarkan secara *self declare* mengacu pada lampiran Keputusan Kepala BPJPH No. 33 Tahun 2022.

- b. Bahan yang digunakan, Bahan yang digunakan tidak berbahaya dan dapat dipastikan kehalalannya yaitu dapat dibuktikan dengan menggunakan sertifikat halal atau termasuk ke dalam daftar bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal (KMA Nomor 1360 Tahun 2021).
- c. Proses produksi, Proses produksi dilakukan secara sederhana dan dapat dipastikan kehalalannya.
- d. Lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH), Pelaku UMK memiliki lokasi, tempat, dan alat proses untuk produk halal yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses untuk produk tidak halal. Peralatan yang digunakan adalah peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik). Pelaku UMK memiliki fasilitas produksi paling banyak di 1 (satu) lokasi.
- e. Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha)
- f. Surat izin edar, Pelaku UMK memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT).

- g. Keaktifan Produksi, Pelaku UMK secara aktif sudah memproduksi selama 1 tahun sebelum proses permohonan sertifikasi halal.
- h. Verifikasi oleh pendamping, Pelaku UMK harus diverifikasi kehalalannya oleh pendamping PPH (proses produk halal).
- i. Melengkapi dokumen pengajuan di SiHalal, Pelaku UMK harus melengkapi dokumen pengajuan self declare secara online melalui SiHalal. Dokumen pengajuan yang perlu disiapkan antara lain dokumen penyelia halal (salinan KTP dan surat pengangkatan), template Manual SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal) yang telah diisi lengkap, foto proses produksi, foto produk, data bahan baku dan dokumen izin edar (jika ada).

3.4. Evaluasi Kegiatan

Salah satu indikator keberhasilan dari PkM ini adalah tingkat pemahaman Anggota UKM Cahaya Bandeng dalam pengelolaan produk halal yaitu: mulai memahami bahwa legalitas usaha sangat penting untuk dimiliki sehingga meningkat kepercayaan dan nilai jual dari hasil produk bisa ammpu bersaing dengan produk lain dipasaran dan tentunya bisa menjadi bahan

pertimbangan untuk konsumen memilih produk hasil olahan UKM Cahaya Bandeng.

3.5. Permasalahan Dan Hambatan

Setiap kegiatan PkM yang telah dilakukan tidak terlepas dari permasalahan ataupun hambatan di Lapangan. Pelaksanaan Kegiatan PkM Proses Produk Perikanan Halal (PPH) dan Legalitas Usaha Halal Di UKM Cahaya Bandeng, yakni Sebagian besar peserta atau anggota UKM Cahaya Bandeng tidak mengetahui dan tidak fasih menggunakan computer. Padahal untuk pengurusan legalitas dilakukan secara digital sehingga meminta anggota keluarga yang tammatan SMA atau Mahasiswa melakukan pendampingan pada saat proses pengurusan Legalitas Usaha tersebut melalui computer.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian diatas makan dapat disimpulkan bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di UKM Cahaya Bandeng, bahwa pelaku usaha telah memahami proses pengurusan Legalitas Usaha diantaranya NIB, PIRT dan Sertifikat Halal. Pelaku usaha juga telah memahami standar dalam penarapan proses halal dalam setiap alur produksi produk berdasarkan aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. 2017. Mandatory Sertifikasi Halal dan Keberlangsungan Dunia Usaha. Tersedia online pada <https://republika.co.id/berita/jurnalisme/warga/wacana/17/12/28/p1npq4396-mandatory-sertifikasi-halal-dan-keberlangsungan-dunia-usaha> , diakses 9 September 2023.
- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiah, M., & Dharma, B. A. 2019. Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2), 139–150. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jgp/article/view/11090>
- Asrida, W., Hariyanti, D., Musaid, S. A., & Hariyati, T. R. 2020. Pelatihan Sertifikasi Halal Produk Dan Pengelolaan Keuangan Usaha Bagi Kelompok Usaha Sagu Tumbu Di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (Manajemen dan Akutansi)*. I S S N, 03(01), 1 61–176.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2021. Pilar Pembangunan Ekonomi.
- Dewi, Santi Kusuma dkk. 2017. IBM Sari Buah Strawberry dan Murbei di Desa Pandan Rejo Kota Batu. Prosiding Seminar Nasional Tknologi dan Rekayasa, eISSN 2527-605
- Indonesia KSNR. 2021. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Nasution, S. H. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Frozen Food Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online. *Jurnal Legal Reasoning*, 3(1), 65–79.
- Purba, D. F., Nuraida, L., & Koswara, S. 2014. Efektivitas Program Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga Pangan (Irtg) Di Kabupaten Cianjur. *Jurnal Standardisasi*, 16(2), 103. <https://doi.org/10.31153/js.v16i2.172>.